SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sesuai dengan standar yang ditetapkan agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan prima, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Sabang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Tahun 2012 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 5

   RSUD melaksanakan Visi Walikota Sabang yaitu Terwujudnya pembangunan Sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syari'ah dengan semangat kebersamaan ulama dan umara.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 6

   RSUD menjalankan Misi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Manusiawi dan Berkeadilan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 . . .

Pasal 7

RSUD mempunyai tujuan :

a. melaksanakan upaya kesehatan secara terpadu dengan melaksanakan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
b. memberikan pelayanan berstandar dengan sentuhan kemanusiaan dan berkeadilan;
c. membudayakan sikap profesional dalam bekerja;
d. memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku;
e. melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah;
f. menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib dan indah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Motto RSUD *Melayani Dengan Semangat* yaitu sehat, selamat, aman, nyaman, giat dan cepat.

5. Ketentuan BAB V Bagian Kedua Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(5) Direktur bertanggungjawab kepada Walikota dalam hal pengelolaan dan pengawasan rumah sakit beserta fasilitasnya, personil dan sumber daya terkait.

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (5) dihapus.

8. Ketentuan Pasal 42 huruf (c) dihapus.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 November 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 44